



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2025**

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin untuk mengembangkan bakat dan minatnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak anak, merendahnya kualitas sumber daya manusia, terganggunya kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, serta rentan melahirkan anak yang stunting, maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 112);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri atau Wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anaknya atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
11. Wali adalah Orangtua atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh Masyarakat dan negara berdasarkan atas peraturan Perkawinan yang berlaku.
13. Perkawinan Anak adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah usia 18 tahun.
14. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Masyarakat, orangtua, anak, dan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak yaitu dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
15. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan Perkawinan.
16. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikolog, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikolog bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan Psikolog Anak.

17. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
18. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
19. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Perangkat Desa/Kelurahan, Lembaga Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung, melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah Perkawinan pada usia anak.
20. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis, terhadap korban.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami Kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
22. Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang disingkat dengan PUSPAGA adalah merupakan one stop service atau layanan satu pintu Keluarga berbasis Hak Anak yang dilakukan oleh tenaga profesi/psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan Keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan.
23. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai system pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
24. Forum Anak Daerah Bertaqwa, yang selanjutnya disingkat FADWA adalah wadah partisipasi Anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan Anak dari lembaga atau kelompok kegiatan Anak atau organisasi Anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan Anak dan media kompetisi prestasi Anak mewujudkan terpenuhinya Hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

- a. upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- b. kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. upaya pedampingan dan Pemberdayaan;
- e. pengaduan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB II UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 3

Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orangtua;
- c. Masyarakat; dan
- d. Pemangku Kepentingan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program maupun kegiatan pendewasaan usia Perkawinan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, dan berkelanjutan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 5

Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara:

- a. memberikan pendidikan karakter;
- b. memberikan pendidikan keagamaan;
- c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
- d. pendidikan kesehatan reproduksi.

Pasal 6

Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan cara antara lain:

- a. menghormati dan menjaga nama baik Orangtua, Wali dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi, dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 7

- (1) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

- (2) Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Psikolog Anak, Konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.
- (3) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program, dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (5) Peran Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosial dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - c. melaporkan pada pihak yang berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitas dan reintegritas sosial bagi Anak yang menikah pada Usia Anak;
 - e. peran aktif Masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati Anak antara lain yaitu Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, Gugus Tugas Desa Kelurahan Layak Anak, UPTD PPA, dan PUSPAGA;
 - f. atau deklarasi pencegahan perkawainan pada usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan; dan
 - g. peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB III KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara unsur:
 - a. gugus tugas KLA;
 - b. gugus tugas Kecamatan Layak Anak;
 - c. gugus tugas Desa Kelurahan Layak Anak;
 - d. tim penggerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga;
 - e. satuan tugas perlindungan perempuan dan anak;
 - f. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - g. FADWA;
 - h. PUSPAGA;
 - i. forum pengarusutamaan gender;
 - j. kelompok kerja kampung Keluarga berencana;
 - k. forum bina Keluarga sejahtera;
 - l. forum penanganan korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak Kabupaten;
 - m. forum penanganan korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak Kecamatan.
 - n. pusat informasi dan konsultasi keluarga;
 - o. UPTD PPA;
 - p. gabungan organisasi wanita;
 - q. organisasi kemasyarakatan;
 - r. lembaga lain yang terkait pada pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Penguatan Kelembagaan dilakukan melalui sinergi program dan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi/pelatihan.
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V UPAYA PEDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada usia Anak bagi Orangtua, Keluarga, serta Masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. Orangtua yang akan memohon Dispensasi Kawin bagi anaknya harus meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. pelayanan Psikolog Anak atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, atau ditunjuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten;

- c. Orangtua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan dipelayanan kesehatan; dan
- d. Dinas melakukan upaya Pendampingan bagi Anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum dilakukan permohonan Dispensasi Kawin.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan pada usia Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Dinas menindaklanjuti pengaduan dengan mengacu pada standar prosedur layanan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat membangun sistem pemantauan dan evaluasi secara terpadu.

- (3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada usia Anak dapat bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 04 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 04 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 60.

